

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia terus meningkatkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tersirat dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan perekonomian dan pembangunan.¹ Ekonomi dan pembangunan Indonesia terkait erat dengan keberadaan bank. Selain itu, sektor perbankan Indonesia merasakan kemajuan dalam regulasi dan infrastruktur sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.² Kehadiran dan manfaat layanan perbankan bagi publik terbukti dalam entitas komersial yang disebut Bank. Bank memainkan peran penting sebagai lembaga perantara keuangan antara mereka yang memiliki surplus dana (surplus dana) dan mereka yang tidak memiliki dana (kekurangan dana).³

Lembaga perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah jiwa dari sistem keuangan negara. Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat bagi entitas perusahaan, lembaga pemerintah dan sektor swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga Sebagai cara

h. 11 ¹Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016,

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 150

³*Ibid*, h. 159

untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Melalui lembaga keuangan tersebut, bank bisa menyalurkan kembali uang yang terkumpul ke masyarakat melalui prosedur pemberian kredit. Disamping fungsi sebagai lembaga keuangan yang disebutkan diatas, bank juga dapat menyediakan berbagai layanan perbankan yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat umum. Bank dapat memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan dan melakukan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor. Bank beroperasi secara berbeda sebagai agen pengembangan dalam hal pinjaman, bank juga bertindak sebagai agen kepercayaan, yaitu berkenaan dengan layanan. atau layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok atau perusahaan (*Service quality*).⁴

Pada saat ini lembaga perbankan terus berbenah dan saling melakukan persaingan antara satu sama lain untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan transaksi keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberadaan bank di kalangan masyarakat dan, khususnya, untuk meningkatkan laba bagi lembaga perbankan itu sendiri. Pada perkembangannya usaha bank umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk itu berbagai Produk dan Jasa Perbankan pun bermunculan seperti : Kartu Kredit, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Internet Banking*, Giro, Cek, Bilyet Giro, Tabungan, Deposito dan Sertifikat Deposito.⁵

⁴Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h.

⁵*Ibid*, h. 7

Fasilitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah dan masyarakat selain produk perbankan juga terdapat jasa perbankan. Jasa perbankan adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberi jaminan kepada nasabahnya.

Termasuk sebagai jasa-jasa perbankan adalah : Transfer, Inkaso, Kliring, Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*(BI-RTGS), Bank draft, Cek Wisata (*Travellers Cheque*), Elektronik Banking(*E-Banking*), Transaksi Jual Beli Valuta Asing, dan *Safe deposit box* (SDB).⁶ Saat ini, bank telah menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang semakin inovatif demi menarik masyarakat. Salah satu layanan dan fasilitas di bank yang saat ini semakin banyak dibutuhkan dan digunakan masyarakat Indonesia yang semakin maju tingkat perekonomiannya adalah *Safe deposit box* (SDB).⁷ Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan suatu fasilitas berupa pelayanan penyimpanan dokumen dengan menggunakan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini dikenal dengan nama *Safe deposit box*.⁸ Ruang *Safe deposit box* dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan barang atau dokumen yang berharga yang disebut dengan ruang khasanah. *Safe deposit box* merupakan wujud dari salah satu usaha bank berdasarkan Pasal 6 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 48

⁷*Ibid*, h. 51

⁸Sembiring Sentosa, *op.cit.*, h. 22

Perbankan Jo. Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan.⁹

Safe deposit box termasuk salah satu jasa bank yang memberikan keuntungan pasti dan hampir tidak mengandung risiko. *Safe deposit box* ini merupakan kotak untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga, jasa ini juga dikenal sebagai *safe* loket. *Safe deposit box* dapat digunakan oleh siapa saja, tapi lebih banyak digunakan oleh pengusaha kecil/pengusaha besar yang memiliki dokumen/surat-surat berharga yang relatif banyak dibandingkan dengan perorangan. *Safe deposit box* merupakan salah satu jasa perbankan yang memiliki tingkat keamanan maksimal dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran.¹⁰ Untuk membuka *Safe deposit box* harus dilakukan dengan menggunakan dua buah anak kunci, yaitu kunci unit (kedua) yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya (utama) tetap dipegang bank. Jika salah satu kunci baik yang dipegang oleh bank maupun nasabah hilang maka, *Safe deposit box* tidak dapat dibuka dan harus dibongkar.¹¹

Namun disisi lain penggunaan *Safe deposit box* yang memiliki tingkat keamanan tinggi tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh nasabah. Beberapa kasus terkait penyalahgunaan *Safe deposit box* diantaranya adalah hilangnya barang berharga yang disimpan di dalam *Safe deposit box*, penggunaan *Safe*

⁹*Ibid*, h. 57

¹⁰<http://e-journal.uajy.ac.id/7371/kualifikasi-perjanjian-pelayanan-safe-deposit-box-antara-nasabah-dengan-pihak-bank-sinarmas>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, Pukul 23:06 WIB

¹¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.89

deposit box yang digunakan untuk menyimpan benda-benda yang dilarang oleh hukum dan Undang-undang.¹² Dalam kasus antara PT. Bank Rakyat Indonesia melawan PT. Boengsu Djaya yang diwakili oleh Ny. Ratna Dewi, bahwa objek jaminan berupa emas yang disimpan pada *safe deposit box* ternyata setelah dilakukan pengetesan berubah warnanya pudar menjadi putih dan berat juga menjadi berkurang sehingga Ny. Ratna Dewi mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab bank berdasarkan perjanjian terhadap penyalahgunaan *safe deposit box*?
- b. Apakah yang menjadi ratio decidendi hakim pada putusan nomor 187/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel, Putusan Banding No. 109/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi No.2507K/Pdt.2014 antara PT. Bank Rakyat Indonesia melawan PT. Boengsu Djaya yang diwakili oleh Ny. Ratna Dewi?

1.2 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tanggung jawab bank dalam perjanjian *safe deposit box*.
- b. Untuk menganalisis Ratio Decidendi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel, Putusan Banding No. 109/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi No.2507K/Pdt.2014 antara PT. Bank Rakyat Indonesia melawan PT. Boengsu Djaya yang diwakili oleh Ny. Ratna Dewi.

¹²*Ibid*, h. 95

1.3 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah bahan hukum yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan khususnya dan umumnya dalam studi ilmu hukum itu sendiri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum dan dapat membantu para pelaku usaha perbankan, karyawan perbankan, maupun nasabah pengguna fasilitas perbankan khususnya fasilitas *safe deposit box* agar lebih memahami tentang hak dan kewajiban atas fasilitas tersebut.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 *Safe deposit box* Sebagai Produk Bank

Usaha perbankan secara konvensional memiliki arti yaitu usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi ataupun badan usaha. Dalam melaksanakan usaha perbankan, bank memiliki beberapa produk bank. yang dimaksud dengan produk bank adalah segala kegiatan perbankan baik berupa jasa ataupun produk yang berfungsi untuk menunjang usaha perbankan serta sebagai bentuk implementasi tugas utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (lembaga *intermediary*) serta usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan dari jasa-jasa lalu lintas pembayaran¹³.

¹³https://www.academia.edu/35564553/MAKALAH_INKASO_DALAM_NEGERI_and_SAF_E_DEPOSIT_BOX, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 00:00 WIB.

Berikut ini produk-produk perbankan yang dikeluarkan oleh bank-bank pada umumnya. Layanan jasa yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-undang Perbankan menunjukkan bahwa bidang usaha lembaga perbankan cukup luas, dalam arti tidak hanya sebatas dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Dalam perkembangannya produk perbankan pun berkembang seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Layanan perbankan yang diberikan tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank yakni prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance, gcg*).¹⁴ Produk perbankan terdiri dari produk kredit pasif dan produk kredit aktif. yang termasuk produk kredit pasif adalah tabungan giro, deposito berjangka dan deposit on call sedangkan yang termasuk produk kredit aktif adalah kecil rekening koran, kredit aksep, dan kredit reimburs.¹⁵

Layanan *Safe deposit box* (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir, terutama menyangkut keamanan barang-barang yang tidak ternilai harganya. Bahwa pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpan barangnya di dalam rumah.

¹⁴ Sembiring Sentosa, *Op.Cit.*, h. 7

¹⁵http://www.academia.edu/25939051/PRODUK-PRODUK_PERBANKAN, diakses pada tanggal 23 April 2018, Pukul 20:00.

Oleh karena, pada umumnya biaya asuransi barang yang disimpan di kotak SDB bank relatif murah.¹⁶ Selain itu keuntungan penggunaan kotak SDB adalah aman, fleksible, dan mudah. Barang-barang yang dilarang disimpan dalam kotak SDB adalah narkoba dan sejenisnya, bahan yang mudah meledak, dan barang-barang yang dilarang menurut hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

1.4.2 Tanggung Jawab

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, misalnya dengan melakukan ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat dikenakan dalam hal terjadinya wanprestasi sesuai Pasal 1243 BW atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW¹⁸.

¹⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21118/ketika-isafe-deposit-boxi-tidak-aman-buat-nasabah>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, Pukul 18:00.

¹⁷ Ais Chatamarrasjid, *Op.Cit.*, h. 89

¹⁸H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam *Burgerlijk Wetboek*, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 BW yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam

hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian¹⁹.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada tergugat dan bersifat sebagai pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai Ny. Ratna Dewi selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun, ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab,

¹⁹Hermansyah, *Op.Cit*, h. 10

kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

Tanggung jawab adalah mutlak²⁰

4. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum²¹.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam tesis ini adalah normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, segala peraturan yang terkait dengan isu yang dihadapi serta literatur yang berisi tentang konsep secara

²⁰E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, h. 21.

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 73 – 79

teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan yaitu, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²³ Kemudian pendekatan Konseptual yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴

Pendekatan kasus adalah dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan PN No.187/Pdt.G/2013/PN.JKT/Sel, Putusan Banding No. 109/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi No.2507K/Pdt.2014.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid*, h.135

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam hal ini peraturan perUndang-undangan yang digunakan adalah *Bugerlijk Wetboek* (BW), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perUndang-undangan lainnya yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dan Putusan PN No.187/Pdt.G/2013/PN.JKT/Sel, Putusan Banding No. 109/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi No.2507K/Pdt.2014.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berguna untuk memperkuat atau melengkapi keberadaan sumber hukum primer. berbagai asas, teori, pendapat ahli dimasukan ke dalam bahan hukum sekunder. Referensi bahan hukum sekunder dalam penyusunan tesis ini adalah berbagai buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum baik dari media cetak maupun media elektronik seperti website dan lain-lain.

²⁵*Ibid*, h.181

²⁶*Ibid*.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah diperoleh, bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan agar mendapat jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mengailis bahan hukum ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:²⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;

²⁷*Ibid*, h.213

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga bahwa penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta dalam bab ini berisi sistematika penulisan tesis ini.

Bab II merupakan pembahasan tentang tanggung jawab bank dalam perjanjian *safe deposit box*. Pembahasan diawali dengan menganalisis karakteristik perjanjian pada umumnya dan perjanjian *safe deposit box* pada khususnya. Kemudian membahas tentang tanggung jawab bank pada perjanjian *safe deposit box*.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yang membahas tentang analisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, Putusan Banding No. 109/PDT/2014/PT.DKI dan Putusan Kasasi No.2507K/Pdt.2014 tentang kasus antara PT. Bank Rakyat Indonesia melawan PT. Boengsu Djaya yang diwakili oleh Ny. Ratna Dewi. Diawali dengan pembahasan kasus posisi, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan analisis putusan.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas

dasar kesimpulan tersebut maka diharapkan dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.